

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *BAI' ISTIGHLĀL*

Jefri Ar

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
jefriali13@gmail.com

Taufiq Ramadhan

Universitas Darunnajah
taufiqr@darunnajah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explain the concept of bai' istiglāl, the differences of scholarly opinion regarding its ruling, and the reasons for the differences of opinion. Bai' istiglāl is the sale of goods made in bai' wafa', then the seller leases the goods back. The research method used is a qualitative method with a literature review approach or literature study. The result of the research is that some scholars allow the practice of bai' istiglāl on the grounds that buying and selling is a permissible thing in general, and there is an element of leasing that is permissible. While some other scholars prohibit this practice because it is considered to contain elements of usury and the merging of two prohibited contracts. This difference of opinion occurs due to the absence of a clear text regarding the ruling of bai' istiglāl, as well as the debate over the element of lending and profit-taking in it. After comparing the arguments of the two groups, the author tends to argue that the practice of bai' istiglāl is permissible for several reasons, including because there are no harmful elements and it is more in line with the public good.

Keywords: Islamic Law, Akad, Bai' Istighlāl

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep *bai' istiglāl*, perbedaan pendapat ulama terkait hukumnya, serta alasan terjadinya perbedaan pendapat. *Bai' istiglāl* adalah jual-beli barang yang dilakukan secara *bai' wafa'*, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Sebagian ulama membolehkan praktik *bai' istiglāl* dengan alasan bahwa jual beli adalah hal yang diperbolehkan secara umum, serta adanya unsur sewa-menyewa yang dibolehkan. Sementara sebagian ulama lain melarang praktik ini karena dianggap mengandung unsur riba dan penggabungan dua akad yang dilarang. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya nash yang jelas terkait hukum *bai' istiglāl*, serta perdebatan mengenai adanya unsur pinjaman dan pengambilan keuntungan di dalamnya. Setelah membandingkan dalil dan argumentasi dari kedua kelompok, penulis cenderung berpendapat bahwa praktik *bai' istiglāl* diperbolehkan dengan beberapa alasan, di antaranya karena tidak terdapat unsur yang merugikan dan lebih sesuai dengan kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad, Bai' Istighlāl

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang diturunkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam bisa diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-Qur'ân dan as-Sunnah di mana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia dan mengatur hubungan manusia antara manusia dan mengatur manusia kepada makhluk lainnya.

Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia suatu yang sangat penting dalam menjalani hidup di kesehariannya. Di antara hukum tersebut adalah *Ahkam al-Muamalat*, yang mana hampir dari setiap zamannya memiliki permasalahan berbeda dan membutuhkan kejelasan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti akad jual beli, yang merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' seluruh umat Islam.¹ Jual beli pada prakteknya dan disetiap zamannya serta masa memiliki cara dan hukum tersendiri, Jual beli itu seperti *bai' istiglâl*, ulama memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang kebolehnya.²

Jual beli sendiri yang paling umum dipraktikkan seperti jual beli murabahah, jual beli *sharf*, *salam* dan *istishna'*. Di pasar tradisional jual beli yang digunakan adalah skema jual beli biasa, sedangkan di pasar lembaga keuangan syariah skema jual beli yang digunakan adalah jual beli murabahah. Hampir seluruh lembaga keuangan khususnya syariah menggunakan skema jual beli murabahah dan sedikit menggunakan skema salam atau istishna'.

Akad *bai' istighlal* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat luas. *Bai' istighlal* sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada kemungkinan praktik ini disalahgunakan sehingga mengandung unsur riba.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan hukum akad *bai' istighlal* menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah akad *bai' istighlal* yang dipraktikkan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat* (Jakarta: DU Publishing), h. 25.

² *Bai' istiglâl* ini identik dengan *bai' wafa*. Para ulama mutaakhirin dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menanggapinya sebagai akad yang sah. Muhammad Zaki, 'Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1.2 (2021), 87-104 <<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.274>>.

Namun demikian ada beberapa jual beli yang dikategorikan belum terlalu umum diketahui oleh khalayak umum tetapi skema transaksi tersebut adalah skema transaksi jual beli seperti *bai' istiglāl*, Maka dengan ini penulis akan membahasnya tentang *bai' istiglāl*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi keuangan syariah, seperti lembaga keuangan syariah, untuk memahami dan menerapkan akad *bai' istighlal* dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, kajian tentang akad *bai' istighlal* dari sudut pandang hukum Islam dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang muamalah, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Dengan demikian, penelitian tentang "Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Bai' Istighlal" memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan, baik dari segi praktis maupun akademis

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur atau studi Pustaka, yang merupakan studi penelitian dengan cara menelaah sejumlah literatur berupa buku-buku, menelusuri jurnal-jurnal dan juga membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bai Istiglāl

Bai' istiglāl adalah jual-beli barang yang dilakukan secara *bai' wafa*, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual sendiri. *Bai' istiglāl* ini identik dengan *bai' wafa*. Menurut Majalah al-Ahkam al-'Adliyah pasal 119, *Bai' istiglāl* yaitu jual beli wafa' dengan syarat bahwa si penjual menyewa kembali barang yang dijualnya dari pembeli.³ Contoh: Si A menjual rumah kepada si B dengan harga 1 milyar rupiah,

³ N S Ramadhanty, 'Implementasi Akad Mudharabah Pada Penerbitan Sukuk Oleh Perusahaan Jasa Non-Keuangan Berbasis Konvensional (Studi Pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2022 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7992>>.

kemudian si A menyewa rumah itu kembali dengan harga Rp 100 Juta untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan konsep akad *bai' istighlâl*, penerbitan sukuk yang dikembangkan saat ini tidak lain ialah *bai' istighlâl*, yaitu akad bai' wafa' yang disertai akad ijârah di dalamnya.⁴ Contoh pelaksanaan akad *bai' istighlâl* ini digunakan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikenal dengan SBSN Ijârah Sale and Lease Back, yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI 72/VI/2008.⁵ Adapun mekanisme penerbitan sukuk Ijârah Negara sebagai berikut:

- a. Pemerintah menjual aset kepada investor dengan janji akan dibeli kembali 10 tahun mendatang.
- b. Dana investor masuk ke pemerintah.
- c. Pemerintah sebagai "issuer" (penerbit sukuk) menyerahkan sukuk kepada investor.
- d. Sekarang aset menjadi milik investor secara syirkah. Dalam sepuluh tahun, pemerintah menyewa (ijârah) aset tersebut kepada investor yang dibayar setiap tiga bulan sekali. setelah sepuluh tahun, pemerintah membeli kembali aset tersebut.

2. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Hukum *Bai' istighlâl*

- a. Pendapat Ulama yang Membolehkan *Bai' istighlâl*

Ulama yang membolehkan *bai' istighlâl* antara lain Ibnu Qudâmah dari mazâhab hambali (541-629 H), Imam an-Nawawi dari mazâhab syafi'i (631-676), Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah dari ulama kontemporer. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan *bai' istighlâl* yaitu:

1) Al-Qur'ân

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah:175)

Wajah Istidlal

Ayat tersebut menjelaskan tentang keumuman hukum jual beli, bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali

⁴ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-Adalah*, 12.2 (2015).

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 506.

terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Ayat tersebut dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang membolehkan *bai' istiglāl*, karena *bai' istiglāl* termasuk jual beli, maka masuk dalam keumuman halal/bolehnya jual beli yang disebutkan dalam ayat tersebut.

2) Hadiś

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ⁶

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. (HR. Ahmad)

Wajh Istidlal

Dianjurkan menentukan upah (*ujrah*) pekerja agar dapat menjadi semangat dalam melakukan pekerjaan dan lebih menghindari rasa ketakutan tidak dibayarkan upah. Hadiś tersebut dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang membolehkan *bai' istiglāl*, karena di dalamnya terdapat pembelian bersyarat maka boleh pembeli maupun penjual menyepakati jumlah upahnya atas jasa kerelaan hatinya membeli barang yang akan dikembalikan.

3) Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَهُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁷

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Wajh Istidlal

Kaidah tersebut menyatakan tentang kebolehannya melakukan muamalah sampai ada dalil yang melarangnya dan suatu transaksi yang belum ada dalil yang melarangnya, maka dikembalikan pada hukum asalnya yaitu boleh dan berkaitan dengan *bai' istiglāl* belum ditemukan dalil yang *siqah* terhadap pengharaman jual beli ini, maka diperbolehkan.

3. Pendapat Ulama yang Melarang *Bai' istiglāl*

Ulama yang melarang *bai' istiglāl* antara lain mayoritas para ulama dari maḏhab Maliki, maḏhab Syafi'i, maḏhab Hanbali dan sebagian ulama maḏhab Hanafi serta Rafiq Yunus Al-Miṣri dari ulama kontemporer. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *bai' wafa*

⁶ Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

⁷ Ahmad Musaddad, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 115.

(termasuk *bai' istighlâl*) adalah jenis jual beli amanah yang di dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikembalikan pembayaran penjual, barang juga dikembalikan. Jual beli seperti ini termasuk jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau kesepakatan sebelum akad.

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama yang melarang *bai' istighlâl* yaitu:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā: 29)

Wajh Istidlal

Dalam ayat tersebut Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi lainnya harta satu dan lainnya dengan jalan yang batil dan tidak dibenarkan oleh syari'at. Menurut kelompok kedua ini *bai' istighlâl* termasuk bentuk riba yang merupakan salah satu bentuk memakan harta dengan jalan yang batil yang telah disebutkan dalam ayat tersebut.

2) Hadis

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ⁸ ...

"Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli tidak pula dua syarat dalam jual beli". (HR. Abu Daud).

Wajh Istidlal

Dalam hadis tersebut terdapat larangan agar tidak menggabungkan akad jual beli dan pinjaman, menurut kelompok kedua ini *bai' istighlâl* termasuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli, maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab Jual Beli* (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 269.

hadis Nabi karena akad *bai' istiglāl* bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat keuntungan.

3) Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُرَالُ⁹

“Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan”

Wajh Istidlal

Setiap jual beli yang mengandung unsur kerugian untuk salah satu dari orang yang bertransaksi, maka harus dihilangkan kerugian tersebut serta jual beli tersebut harus dihindari. *bai' istiglāl* termasuk jual beli yang merugikan/membahayakan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, oleh karenanya harus dihapuskan/dihindari dan hukumnya haram.

4. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mengenai *bai' istiglāl*

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai *bai' istiglāl* (transaksi pembelian dengan tujuan menjual kembali) disebabkan beberapa hal. *Pertama*, Tidak adanya nash yang jelas (ṣāriḥ) yang menjelaskan tentang hukum *bai' istiglāl*. *Kedua*, Adanya penyewaan kembali barang yang dijual oleh penjual. *Ketiga*, perbedaan pendapat mengenai unsur pengambilan tambahan/keuntungan dari pinjaman/hutang yang merupakan riba atau tidak. Jika dijabarkan maka sebagai berikut:

- a. Penafsiran terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait masalah ini. Ada ulama yang menafsirkan hadits-hadits tersebut sebagai larangan tegas terhadap *bai' istiglāl*, sementara ulama lain menafsirkannya sebagai anjuran untuk tidak melakukannya, namun tidak sampai pada level larangan.
- b. Perbedaan pendapat terkait apakah *bai' istiglāl* termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan (mubah) atau kategori jual beli yang dilarang (haram). Sebagian ulama berpendapat bahwa *bai' istiglāl* adalah jual beli yang dilarang, sementara ulama lain berpendapat bahwa *bai' istiglāl* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau merugikan pihak lain.
- c. Perbedaan penafsiran terkait tujuan dan niat dari pelaku *bai' istiglāl*. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan

⁹ Jalaluddin al-Suyuthy, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikr), h. 60.

semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan konsumen, maka hal tersebut dilarang. Namun, jika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka hal tersebut diperbolehkan.

- d. Perbedaan pandangan terkait kondisi pasar dan situasi ekonomi. Sebagian ulama berpendapat bahwa bai' istiglāl dapat diperbolehkan jika kondisi pasar dan situasi ekonomi menuntut adanya aktivitas tersebut, misalnya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Perbedaan pandangan di antara para ulama ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman kajian dalam masalah fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan bai' istiglāl.

5. Tarjih *bai' istiglāl*

Setelah membandingkan pendapat-pendapat yang ada dan dalilnya masing-masing serta wajah al-Istidlalnya masing-masing, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat (rājih) adalah pendapat ulama yang membolehkan dengan beberapa alasan:

- a. Wajah al-Istidlal dari dalil yang digunakan kelompok yang membolehkan *bai' istiglāl* lebih kuat karena:
 - 1) Ujrāh yang didapatkan pembeli setelah terjadi jual beli atas asset yang akan dijadikan sebagai obyek ijārah, maka hal tersebut dibolehkan.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh pembeli dari akad *bai' istiglāl* merupakan kesiapan atas kerugiannya tidak bisa memiliki barang yang dibeli secara permanen.
- b. Pendapat yang membolehkan *bai' istiglāl* merupakan pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan, karena membantu kedua belah pihak memenuhi kebutuhannya.

6. Fatwa DSN MUI terkait *bai' istiglāl*

Fatwa DSN No. 71/VI/2008 Tentang *Sale and Lease Back*.¹⁰ Fatwa ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual, yang disebut dengan *Sale and Lease Back* yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga fatwa ini berisi

¹⁰ DSN-MUI, 'FATWA', *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, 2008 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/9/>> [accessed 12 May 2024].

beberapa ketentuan terkait dengan *Sale and Lease Back* yang sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya adalah:

- a. Ketentuan Umum *Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
- b. Ketentuan Hukum *Sale and Lease Back* hukumnya boleh.
- c. Ketentuan Khusus:
 - 1) Akad yang digunakan adalah akad *bai'* dan akad *ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
 - 2) Dalam akad *bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Akad *ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas asset yang akan dijadikan sebagai obyek *ijarah*.
 - 4) Obyek *ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
 - 5) Rukun dan syarat *ijarah* dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

KESIMPULAN

Perbedaan di antara ulama yang melarang *bai' istiglāl* antara lain mayoritas para ulama dari maḏhab Maliki, maḏhab Syafi'i, maḏhab Hanbali dan sebagian ulama maḏhab Hanafi, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *bai' wafa* (termasuk *bai' istiglāl*) adalah jenis jual beli amanah yang di dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikembalikan pembayaran penjual, barang juga dikembalikan. Jual beli seperti ini termasuk jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau kesepakatan sebelum akad.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai *Bai' istiglāl*: *Pertama*, Tidak adanya nash yang jelas (ṣāriḥ) yang menjelaskan tentang hukum *bai' istiglāl*. *Kedua*, Adanya penyewaan kembali barang yang dijual oleh penjual. *Ketiga*, perbedaan pendapat mengenai unsur pengambilan tambahan/keuntungan dari pinjaman/hutang yang merupakan riba atau tidak

Adapun tarjih mengenai *bai' istiglāl* yaitu setelah membandingkan pendapat-pendapat yang ada dan dalilnya masing-masing serta wajah al-Istidlalnya masing-masing, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat (rajih) adalah pendapat ulama yang membolehkan dengan beberapa alasan:

1. Wajh al-Istidlal dari dalil yang digunakan kelompok yang membolehkan *bai' istighlâl* lebih kuat karena ujarah yang didapatkan pembeli setelah terjadi jual beli atas asset yang akan dijadikan sebagai obyek ijarah, maka hal tersebut dibolehkan
2. Keuntungan yang diperoleh pembeli dari akad *bai' istighlâl* merupakan kesiapan atas kerugiannya tidak bisa memiliki barang yang dibeli secara permanen.
3. Pendapat yang membolehkan *bai' istighlâl* merupakan pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan, karena membantu kedua belah pihak memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab Jual Beli* (Riyadh: Darussalam, 1999)
- Ahmad Musaddad, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat* (Jakarta: DU Publishing)
- Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- DSN-MUI, 'FATWA', *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, 2008 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/9/>> [accessed 12 May 2024]
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016)
- Jalaluddin al-Suyuthy, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikr)
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-'Adalah*, 12.2 (2015)
- Ramadhanty, N S, 'Implementasi Akad Mudharabah Pada Penerbitan Sukuk Oleh Perusahaan Jasa Non-Keuangan Berbasis Konvensional (Studi Pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2022 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7992>>
- Zaki, Muhammad, 'Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1.2 (2021), 87–104 <<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.274>>